

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peradilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se-Jawa Tengah maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini sendiri-mata hanya karena kehendak seluruh aparatur Pengadilan Agama Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama se-Jawa Tengah agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.

Visi dan misi memiliki kedudukan yang penting bagi organisasi, tidak terkecuali untuk perguruan tinggi. Visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis harus dibuat dengan sungguh-sungguh karena di dalamnya terkandung gambaran mengenai masa depan yang diidamkan. Visi dan misi yang baik adalah yang dibuat secara tertulis kemudian disosialisasikan kepada seluruh stakeholder organisasi, sehingga kesadaran akan masa depan yang diharapkan tidak hanya memandu para pemimpin organisasi, melainkan menjadi haluan seluruh warga dalam organisasi.

2. Jumlah kasus permohonan dispensasi kawin selama tahun 2020-2021

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Meskipun menurun, angka pernikahan anak pada 2021 masih tetap tinggi. Namun, adanya penurunan dispensasi dapat menjadi awal bagi pencegahan perkawinan anak. Jika dilihat trennya, sejak 2016 angka dispensasi pernikahan anak cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di mana angka dispensasi anak mencapai 64.211 kasus atau naik tiga kali lipat dibandingkan 2019.

Peningkatan tersebut lantaran mudahnya permohonan dispensasi pernikahan dikabulkan. Kemudahan bisa disebabkan beberapa hal, antara lain situasi mendesak seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, hingga anak dan pasangannya sudah saling mencintai. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas) perempuan melaporkan angka, dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus pada 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 7,01% dari 64.211 kasus pada 2020.

Terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97%-nya dikabulkan²⁹. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020

²⁹ (kata data. co.id, 16 September 2020).

angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi.³⁰ Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi, selain peningkatan kekerasan dan permasalahan mental pada anak. Tulisan ini mengulas penyebab perkawinan anak selama masa pandemi Covid-19 beserta kebijakan dalam menghadapi fenomena ini.

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Semarang 2020-2021

Tahun	Permohonan Dispensasi	Ditolak	Dikabulkan	Keterangan
2020	281	50	231	Hasil diketahui bahwa kasus yang dikabulkan melakukan dispensasi nikah adalah pernikahan di bawah 19 tahun, hal ini dikarenakan usia nikah pada usia tersebut memang belum matang
2021	124	20	104	Banyaknya kasus yang dikabulkan karena perempuan yang sudah hamil diluar nikah harus mendapat pertanggung jawaban terhadap anak yang telah dikandungnya tersebut

Sumber: Peradilan Agama Semarang, 2022

³⁰ (suara.com, 2020)

3. Putusan Pengadilan No. 98/Pdt/2022/PA.Smg

a. Kasus Posisi

Pengadilan Agama Semarang kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX bin XXXXXX, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir di Semarang, 8 April 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Driver Online, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon I; XXXXXX binti XXXXXX, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir di Semarang, 25 April 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 98/Pdt.P/2022/PA. Smg. tanggal 09 Maret 2022, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu :³¹ Xxxxxx binti Xxxxxx, 15 tahun, Islam, Pendidikan SMP, Belum bekerja, tempat tinggal di Kota Semarang dengan calon

³¹ Hal. 1 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

suaminya yang bernama: XXXXXX bin XXXXXX, 18 tahun, Islam, pendidikan SMK, Karyawan, tempat tinggal Kota Semarang. Pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXX binti XXXXXX berstatus Perawan sedangkan calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX berstatus Perjaka;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, dan calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, keduanya usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang belum mencapai³² 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Juli 2021 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai

³² Hal. 2 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

sekarang, dan menerangkan bahwa anak para Pemohon sudah hamil 13 minggu;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulanya sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, Hakim berusaha menasihati para Pemohon agar sabar menunggu sampai usianya genap 19 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
11. Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

12. Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama (Xxxxxx), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 09-04-2013, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama (Xxxxxx), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 09-04-2013, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
- c Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/48/IX/1990, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
- d Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Xxxxxx), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 07-07-2020, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
- e Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx.xxx.xxxx. 17732 atas nama (Xxxxxx), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 22 September 2008, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);

f Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (ijazah) atas nama (Xxxxxx), yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 32 Semarang, tanggal 07 Juni 2021, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);

g Fotokopi Surat Keterangan atas nama (Xxxxxx), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang Puskesmas Halmahera, tanggal 07 Maret 2022, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);

h Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan para Pemohon atas nama (Xxxx), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 29-11-2018, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);

i Fotokopi akta cerai nomor xxxx/AC/2018/PA.Smg atas nama (Xxxx dan Xxxxxx), yang dikeluarkan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 Agustus 2018, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);

j Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga (Xxxx), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 26-09-2018, bermeterai cukup cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10)

- k Fotokopi Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama (Xxxxxx), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 26-08-2020 bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
- l Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/TP/2005 atas nama (Xxxxxx), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 08 Pebruari 2005, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
- m Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) atas nama (Xxxxxx) dikeluarkan oleh SMK Tlogosari Semarang, tanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
- n Fotokopi Slip Gaji atas nama (Xxxxxx) dikeluarkan oleh Xxx Kota Semarang, tanggal 26 Februari 2022, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);³³
- o Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Syarat Pernikahan Nomor xxxx/Kua. 11.33.15/PW.01/III/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, tanggal 01 Maret 2022, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);

³³ Hal. 5 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

13. Bahwa, selain mengajukan bukti berupa surat, para para Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

a. Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, kenal dengan anaknya karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- 2) Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Xxxxxx, beragama Islam, umur 15 tahun; Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah lama berpacaran dan sering pergi bersama dengan Xxxxxx bin Xxxxxx;
- 3) Bahwa saksi mendengar anak para Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan Xxxxxx;
- 4) Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Xxxxxx namun ditolak oleh KUA. Semarang Timur, karena umur anaknya kurang dari 19 tahun;
- 5) Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan Xxxxxx, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- 6) Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya masih jejak, beragama Islam, berumur sekitar 18 tahun;

- 7) Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja di bengkel motor;
- b. Xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :³⁴
- 1) Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, kenal dengan anaknya karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - 2) Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Xxxxxx, beragama Islam, umur 15 tahun;
 - 3) Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah lama berpacaran dan sering pergi bersama dengan Xxxxxx bin Xxxxxx;
 - 4) Bahwa saksi mendengar anak para Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan Xxxxxx;
 - 5) Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Xxxxxx namun ditolak oleh KUA. Semarang Timur, karena umur anaknya juga umur calon suaminya kurang dari M Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan Xxxxxx, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - 6) Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya masih jejak, beragama Islam, berumur sekitar 18 tahun;

³⁴ Hal. 6 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

- 7) Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai aryawan swasta dan berpenghasilan cukup;
- 8) Bahwa, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;
- 9) Bahwa, Hakim di persidangan telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang a quo;
- 10) Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, hal mana termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

b. PERTIMBANGAN HAKIM

Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut adalah:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Agama, dan perkara a quo telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

- 2) Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya, calon isteri dan orang tuanya telah hadir di persidangan. Hakim telah menasehati resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan berharap agar para Pemohon bersabar menunggu sampai anaknya itu cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon tetap teguh pada permohonannya, karena anaknya telah hamil sehingga para Pemohon khawatir bila anaknya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama. Dengan demikian pemeriksaan a quo telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur memeriksa perkara Dispensasi Nikah;
- 3) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P.1 hingga P.15, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, para Pemohon berdomisili dan tercatat sebagai warga Kota Semarang, oleh

karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan mempunyai legal standing en yudicio untuk berperkara dan/atau mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Semarang;³⁵

- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.5 dan P.6 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx, adalah anak sah para Pemohon, beragama islam, berstatus belum kawin (gadis), lahir pada tanggal 3 Juni 2006, yang berarti saat ini belum genap berumur 19 tahun, dan berdasarkan bukti P.7 anak para Pemohon tersebut telah tamat pendidikan tingkat SLTP namun telah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx bin xxxxxx;
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.8 serta atas pengakuan anak para Pemohon yamh dibenarkan oleh calon suaminya, atas hal tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx, saat ini dalam keadaan positif hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Xxxxxx bin Xxxxxx;
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 calon suami anak para Pemohon bernama (Xxxxxx) beragama Islam, berstatus belum kawin (jejaka), lahir tanggal 26 Juli 2003, telah lulus pendidikan tingkat SLTA, yang bersangkutan telah hadir di persidangan dan menerangkan kesanggupan dan keseriusannya

³⁵ Hal. 8 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

untuk menikah dengan anak para Pemohon, orang tuanya telah hadir di persidangan dan telah pula didengar keterangannya, yang pada dasarnya tidak keberatan anaknya menikah dengan anak para Pemohon;

- 8) Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon yang di dukung dengan bukti P.14 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon atas keinginannya untuk menikah telah bekerja sebagai karyawan pada Xxxx Kota Semarang, dan berpenghasilan cukup;
- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon bukti P.15 haruslah dinyatakan terbukti keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan alasan karena anak para³⁶ Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 10) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Xxxx dan Xxxx, saksi para Pemohon tersebut dinilai Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah disumpah, keterangan disampaikan dimuka persidangan, dan para saksi tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 145 ayat (1) HIR, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

³⁶ Hal. 9 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

- 11) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dibenarkan oleh anaknya, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak para Pemohon dengan Xxxxxx bin Xxxxxx, telah saling mencintai serta telah siap untuk membina rumah tangga dengan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- 12) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi-saksi serta pihak-pihak yang terkait, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :
- 13) Menimbang bahwa, para Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Xxxxxx, lahir di Semarang, tanggal 26 Maret 2004;
- 14) Menimbang bahwa, anak para Pemohon telah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx bin Xxxxxx,
- 15) Menimbang bahwa, anak para Pemohon dengan calon isterinya telah cukup lama berta'aruf dan antara keduanya saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- 16) Menimbang bahwa, anak para Pemohon telah positif hamil akibat hubungannya dengan Xxxxxx bin Xxxxxx,
- 17) Menimbang bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan sesusuan;

- 18) Menimbang bahwa, anak para Pemohon beragama Islam, berstatus masih gadis, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;³⁷
- 19) Menimbang bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus belum menikah (jejaka) beragama Islam, umur 18 tahun, telah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- 20) Menimbang bahwa, Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Semarang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena umurnya belum genap 19 tahun:
- 21) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";
- 22) Menimbang, bahwa saat ini anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Namun anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaan, kesungguhan dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, telah bekerja dan berpenghasilan cukup, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i;

³⁷ Hal. 10 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

- 23) Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon (Xxxxxx) dinilai sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik phisik maupun mentalnya untuk menikah, serta sudah sering pergi bersama dengan calon suaminya (Xxxxxx bin Xxxxxx), maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya dinilai beralasan hukum;
- 24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti antara XxxxxxX dengan Xxxxxx tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon selaku orang tua dari calon mempelai wanita;
- 25) Menimbang, bahwa dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, Hukum Perkawinan huruf (b) disebutkan : Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

- 26) Menimbang, bahwa anak para Pemohon (Xxxxxxx) dan calon suaminya (Xxxxxxx bin Xxxxxxx), masing-masing umurnya belum genap 19 tahun, namun keduanya telah kuat keinginannya untuk membina rumah tangga, maka dengan memperhatikan ketentuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2021, permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan oleh salah satu orang tua dari anak dapat dibenarkan;
- 27) Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :
- وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَالِيمٌ
- Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.
- 28) Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya (Xxxxxxx bin Xxxxxxx) telah kuat keinginannya untuk segera menikah, bahkan³⁸ anak para Pemohon telah melahirkan anak, sehingga kekhawatiran para Pemohon bila anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat dapat dibenarkan, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut dinilai beralasan

³⁸ Hal. 12 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) a quo patut untuk dikabulkan, dengan amar sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

29) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

C. Putusan Hakim

Dalam kasus tersebut, hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon (XXXXXX binti XXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXX bin XXXXXX). Dan dengan memberi dispensasi nikah kepada (XXXXXX bin XXXXXX), untuk menikah dengan anak para Pemohon (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh

Drs. H. Munadi, M.H., yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kartika Rachmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon. Rincian biaya perkara : 1. Biaya pendaftaran 2. Biaya proses 3. Biaya panggilan : Rp. 30.000,00 : Rp. 75.000,00 : Rp. 220.000,00 4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00 : Rp. 10.000,00 + 5. Biaya meterai Jumlah : Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).³⁹

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pembahasan ini akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 2 PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan asas-asas yang diatur di dalam Pasal tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu asas penting dalam menangani kasus anak di samping asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Asas kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan

³⁹ Hal. 14 dari 14 hal. Pent. No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg

yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Asas ini menjelaskan bahwa adanya sebuah hubungan pada generasi penerus terkait dengan anak merupakan aset bangsa untuk mengembangkan negara menjadi lebih baik lagi.

Asas ini berkaitan dengan PERMA No. 5/2019 bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun belum diperbolehkan untuk menikah. Hal ini menjadi pertimbangan secara matang, terkait dengan anak merupakan aset dan penerus bangsa. Alasan anak dibawah umur 18 tahun tidak boleh menikah adalah karena pada usia tersebut anak masih terbilang labil dan belum mantap mengetahui identitas dirinya, serta masih belum matang secara mental dan ekonomi atau mandiri. Terkait dengan pertimbangan dalam putusan hakim pada kasus No. 98/Pdt/2022/PA.Smg menyatakan bahwa hakim telah menyetujui melakukan dispensasi nikah. Putusan hakim terkait dengan dispensasi disetujui asal anak benar-benar telah menemukan kebahagiaan mereka dan mendapat persetujuan keluarga bersama. Pernikahan anak disebutkan membawa dampak buruk karena bisa meningkatkan risiko stunting, perceraian, hingga masalah kesehatan seperti kanker mulut rahim.⁴⁰ Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang

⁴⁰ Nurhayati, 2021, Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), Tesis, Universitas Negeri Mataram

dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, dua tahun lalu UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Jadi idealnya anak di bawah usia 19 tahun tidak boleh menikah karena masih sekolah, dan masih muda. Pertimbangan hakim yang mengabulkan dispensasi nikah tersebut memang kurang memenuhi asas kepentingan terbaik anak dalam hal masa depan untuk pendidikan mereka, tetapi putusan tersebut juga dibuat berdasarkan pertimbangan asalkan anak benar-benar telah menemukan kebahagiaan mereka dan mendapat persetujuan keluarga bersama.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan PA No. 98/Pdt/2022/PA.Smg tidak hanya berpedoman pada Undang - undang saja tetapi juga mempertimbangkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dalam persidangan terungkap fakta bahwa calon mempelai wanita sedang dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil

yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Salah satu pertimbangan hakim dalam hal ini juga dipengaruhi oleh Faktor Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitrah akibat dari hubungan luar nikah

Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UUPA yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun, maka keputusan hakim tersebut kurang tepat karena anak perempuan yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya masih berumur 15 tahun, sedangkan yang laki-laki berusia 18 tahun. Akan tetapi berdasarkan kondisi nyata anak perempuan yang ternyata sudah hamil, maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangan mengabulkan karena memperhatikan kepentingan anak yang dikandung si ibu. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan hakim bahwa pertimbangan dispensasi nikah adalah jika kedua belah pihak telah bersedia menanggung risiko dan kedua keluarga meyetujui meskipun masih di bawah umur asalkan kedua belah pihak keluarga merestui dan memahami

kondisi masing-masing maka pernikahan sah dilakukan dalam kondisi tertentu, meskipun hal ini tidak dianjurkan.

2. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak

Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak adalah asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim yang meminta agar perkawinan ditunda dengan menjelaskan risiko jika perkawinan anak tetap dilanjutkan:

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya, calon isteri dan orang tuanya telah hadir di persidangan. Hakim telah menasehati resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan berharap agar para Pemohon bersabar menunggu sampai anaknya itu cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon tetap teguh pada permohonannya...

Melalui pertimbangan tersebut, hakim telah menerapkan asas tumbuh kembang karena anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi lebih baik dan mendapatkan hak yang lebih baik, tetapi dalam pertimbangan hakim menunjukkan hal yang bertentangan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terkait dengan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari hasil pertimbangan hakim, hakim menggunakan pertimbangan non hukum karena anak pemohon sudah terlajur hamil:

...karena anaknya telah hamil sehingga para Pemohon khawatir bila anaknya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama. Dengan demikian pemeriksaan a quo telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur memeriksa perkara Dispensasi Nikah

Selain itu, karena niat anak pemohon yang kuat dan disetujui kedua keluarga menyetujui pernikahan tersebut (lihat pertimbangan Hakim pada halaman 54), maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan:

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya (Xxxxxx bin Xxxxxx) telah kuat keinginannya untuk segera menikah, bahkan anak para Pemohon telah melahirkan anak, sehingga kekhawatiran para Pemohon bila anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat dapat dibenarkan, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut dinilai beralasan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) a quo patut untuk dikabulkan, dengan amar sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada kebahagiaan anak. Kebahagiaan anak dapat diartikan ketika anak bisa berkarya dan menuangkan ekspresinya tanpa ketakutan, dapat memiliki hak untuk

belajar, dididik dan mendapatkan kebahagiaan. Anak tidak selalu benar bahagia dengan menikah tetapi dalam banyak kasus adalah karena terpaksa karena sudah hamil. Jadi mungkin bahagia karena anak yang dikandung tidak menjadi anak luar kawin dan bahagia karena diijinkan menikah serta mungkin bahagia karena anaknya nanti punya ayah jika menikah. Kebahagiaannya seakan-akan tidak benar-benar untuk si anak tetapi hanya menyenangkan orangtua agar tidak ada aib, agar tidak melanggar ketentuan agama/zina dan agar nama masyarakat/desa tetap baik/terjaga. Karena dalam kenyataannya itulah yang terjadi. Ada banyak kasus mengalami depresi juga karena nikah dini serta bercerai.

Menurut penulis, meskipun hakim mengabulkan permohonan perkawinan anak bertentangan dengan asas dalam Perma dan Pasal 26 (1) huruf (c) UUPA (1) yang menyatakan bahwa anak tidak boleh menikah di bawah usia 18 tahun karena anak tidak memiliki hak untuk tumbuh menjadi lebih baik dan mendapatkan hak yang lebih baik, misalnya pendidikan kurang dan tidak maksimal. Akan tetapi, dalam memberi pertimbangan, hakim tidak mendasarkan pada asas-asas hukum atau prosedur hukum melainkan juga mempertimbangkan factor non-hukum seperti yang ada dalam Pasal 17 Perma.

3. Asas penghargaan atas pendapat anak

Asas penghargaan pendapat anak adalah asas yang menentukan bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya.

Jika melihat pada hasil pertimbangan hakim, terlihat bahwa hakim menanyakan kepada anak dengan menghadirkan pemohon dan anak pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 calon suami anak para Pemohon bernama (Xxxxxx) beragama Islam, berstatus belum kawin (jejaka), lahir tanggal 26 Juli 2003, telah lulus pendidikan tingkat SLTA, yang bersangkutan telah hadir di persidangan dan menerangkan kesanggupan dan keseriusannya untuk menikah dengan anak para Pemohon, orang tuanya telah hadir di persidangan dan telah pula didengar keterangannya, yang pada dasarnya tidak keberatan anaknya menikah dengan anak para Pemohon;

Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 13 PERMA yang menentukan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri.

Hakim juga mendengarkan keterangan dari pemohon dan anak pemohon sehingga mendapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya

sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah sehingga apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya. Hakim juga telah menanyakan keinginan anak yang dimintakan dispensasi yang memiliki keinginan kuat untuk menikah, sehingga sebagai langkah perlindungan hukum maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai.

Hakim mengabulkan permohonan karena di antara kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun, namun sudah aqil baligh, kondisinya sehat sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung oleh buktibukti yang cukup. Bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia maka dari itu islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Apabila gharizah (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan maksiyat dan dosa.

Bahwa, oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat di langsunkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan di langsunkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandungnya lahir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para pemohon dapat di kabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II.

4. Asas non diskriminasi

Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status

sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Dalam pertimbangannya, terlihat bahwa hakim tidak membedakan dalam memperlakukan anak pemohon yang dimintakan dispensasi kawin karena proses penetapan dispensasi kawin telah dilakukan sesuai prosedur atau peraturan yang ada. Para pemohon dan anak pemohon diberi kesempatan untuk memberikan keterangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 PERMA.

Penerapan asas non diskriminasi juga terlihat dari prosedur yang dilakukan hakim dengan cara menggali informasi dari pemohon, anak pemohon dan saksi-saksi, seperti: latar belakang dan alasan perkawinan anak, ada tidaknya halangan perkawinan, pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri, mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, dan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan anak.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pasangan atas

apa yang telah menjadi pilihannya sehingga anak merasa tidak merasa dibedakan atau didiskriminasikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴¹.

5. Asas kesetaraan gender

Asas kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁴²

Sebelum Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di amandemen, pasal ini bersifat diskriminatif karena membedakan usia menikah antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan usia ini berimplikasi pada terampasnya hak konstitusi perempuan yang dijamin oleh negara seperti halnya hak atas kesehatan, pendidikan dan persamaan di mata hukum. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan batas minimum menikah sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perubahan tersebut maka diharapkan perempuan tidak akan menjadi pihak yang

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Riza Fauzi, S.H., C.N, Hakim PA Semarang, Senin, 2022, jam 12.00 WIB

⁴² Tridewiyanti, Kunthi, 2012, Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9(1).

mengalami diskriminasi sebagai akibat dari perkawinan, seperti: keterbatasan tingkat pendidikan, pengetahuan dan penghasilan.

Hakim tanpa membedakan jenis kelamin anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah memberi kesempatan untuk memberi keterangan dan keinginannya untuk menikah. Selain itu, hakim juga memberi kesempatan yang sama kepada pemohon tanpa membedakan jenis kelaminnya. Kehendak menikah pada hakekatnya dijamin oleh pemerintah melalui Pasal 16 ayat 1 butir a, b, c, d *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women* (versi Bahasa Indonesia)

1 Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:

[a]. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;

[b]. Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;

[c]. Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;

[d]. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan

dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;

CEDAW ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU no 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dengan demikian, maka Hakim telah menerapkan asas kesetaraan gender yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 dan secara tidak langsung diatur di dalam Pasal 13, 14, 15 dan 16 PERMA.

6. Asas persamaan di depan hukum

Asas persamaan di depan hukum adalah asas di mana setiap orang memiliki dasar hukum sebagai warga negara untuk mengajukan penyelesaian hukum melalui pengadilan dan tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum) (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Asas ini terlihat dari pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, para Pemohon berdomisili dan tercatat sebagai warga Kota Semarang, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan mempunyai legal standing en yudicio untuk berperkara dan/atau mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Semarang;

Hal ini didukung dari pernyataan bahwa hakim telah memperhatikan pertimbangan terkait dengan asas persamaan hukum. Hasil wawancara yang dilakukan oleh hakim menjelaskan bahwa:

Setiap aturan memiliki hukum yang harus dipatuhi dengan baik oleh semua orang. setiap warga negara sama di mata hukum dan

berhak untuk mengajukan dispensasi kawin asalkan syaratnya dipenuhi. Syarat ini, misalnya harus memenuhi kewenangan Peradilan Agama, dan perkara dispensasi perkawinan anak telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari subyek hukumnya maupun materi perkaranya.⁴³

Pada asas persamaan di depan hukum hakim telah memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan penyelesaian hukum melalui pengadilan. Para pihak adalah orangtua dari anak-anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah. Anak-anak yang hendak menikah juga diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 13 Perma. Hakim juga menyatakan bahwa proses persidangan sudah sesuai dengan syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan hakim juga telah memberikan putusan yang disesuaikan pada peraturan dispensasi kawim yang berlaku.

7. Asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum

Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang berhak dalam proses hukum sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik⁴⁴.

Asas kemanfaatan adalah hasil putusan hakim mampu memberikan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Riza Fauzi, S.H., C.N, Hakim PA Semarang, Senin, 2022, jam 12.00 WIB

⁴⁴ Kansil, CST., 1989, Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara⁴⁵. Kemudian, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara⁴⁶.

Ketiga asas ini harus ada dalam putusan yang dibuat oleh hakim agar putusannya memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pemohon. Menurut penulis, asas keadilan ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa:

- 1 Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- 2 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Juli 2021 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang, dan menerangkan bahwa anak para Pemohon sudah hamil 13 minggu;
- 3 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 4 Bahwa anak Para Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1989. Asas-asas Hukum pidana Indonesia, Bandung, PT. Eresco

⁴⁶ Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

Keadilan atau ketidakadilan dalam hukum mengacu kepada harkat dan martabat manusia dan hukum yang bersifat universal dan terhubung dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial. John Rawls mengungkapkan keadilan sebagai kelayakan (justice as fairness). Menurut Rawls, ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: pertama, prinsip kebebasan untuk memilih bagi setiap orang bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang terbesar, sepanjang dirinya tidak menyakiti orang lain. Kedua, keadilan berarti kesamaan hak atas kesempatan yang memberikan manfaat bagi setiap orang.

Jika dikaitkan dengan putusan yang diteliti, maka negara telah memberikan keadilan bagi para pemohon dengan memberi kesempatan untuk menikah dan ketika pernikahan ditolak karena tidak terpenuhinya syarat minimal umur perkawinan, negara tetap memberi peluang dan

kesempatan (yang sama bagi semua warga negara Indonesia) agar dikabulkan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah. Kemudian, setelah hakim memeriksa semua persyaratan, peristiwa dan alat bukti mengabulkan permohonan tersebut. Asas keadilan telah diterapkan kepada keluarga pemohon baik pihak laki-laki dan perempuan karena terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan dan kondisi yang nyata dan mendesak di mana pemohon dari pihak perempuan sedang dalam keadaan mengandung.

Selanjutnya, asas manfaat dapat diketahui dari pertimbangan hakim yaitu:

1. Bahwa, Hakim berusaha menasihati para Pemohon agar sabar menunggu sampai usianya genap 19 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
2. Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama

tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya. Akhirnya permohonan itu dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan mengingat anak perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin sedang hamil. Kemanfaatn hukum ini diharapkan dapat diperoleh oleh para pemohon sehingga bisa segera menikah dan memiliki status dan kedudukan yang sah sebagai suami-istri, begitu pula dnengan anak yang sedang di kandung akan menjadi anak sah nantinya.

Selanjutnya asas kepastian hukum terlihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan:

- 1) Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya, calon isteri dan orang tuanya telah hadir di persidangan. Hakim telah menasehati resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan berharap agar para Pemohon bersabar menunggu sampai anaknya itu cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon tetap teguh pada permohonannya, karena anaknya telah hamil sehingga para Pemohon khawatir bila anaknya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama. Dengan demikian pemeriksaan a quo telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur memeriksa perkara Dispensasi Nikah;
- 2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P.1 hingga P.15, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Kepastian hukum sebagaimana digambarkan di atas, adalah kepastian hukum bagi status para pemohon di dalam perkawinan yang sah, status anak dan status harta perkawinan sejak tanggal pengesahan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Kepastian hukum yang ditetapkan melalui penetapan hakim ini telah didasarkan pada Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur memeriksa perkara Dispensasi Nikah.

Berdasarkan pertimbangan pada penelitian ini, hakim telah memutuskan permasalahan terkait dengan asas-asas dalam Pasal 2 PERMA. Hasil ini terlihat pada putusan hakim bahwa dalam putusannya menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin; dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.